

PERATURAN DESA MENGUNENG

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**



**DESA MENGUNENG
KECAMATAN WARUNGASEM**



**KEPALA DESA MENGUNENG
KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA MENGUNENG
NOMOR : 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MENGUNENG,

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Menguneng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPERDES APBDesa) Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 87)

Memperhatikan : Keputusan Camat Warungasem Nomor/SK.CAM/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Menguneng Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGUNENG
dan
KEPALA DESA MENGUNENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MENGUNENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.284.440.100
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 464.838.042
b. Bidang Pembangunan	Rp. 790.146.400
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 39.093.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.294.077.442</u>
Defisit	- Rp. 9.637.342
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.637.342
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 9.637.342
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Menguneng
pada tanggal 30 Desember 2016
KEPALA DESA MENGUNENG



The block contains a circular official stamp of the Kepala Desa Menguneng. The stamp has a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANGS' at the top and 'KECAMATAN WANGSASARI' at the bottom, separated by stars. The inner circle contains the text 'KEPALA DESA MENGUNENG'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'FATHURROKHMAN' is printed in bold, underlined capital letters.

FATHURROKHMAN

Diundangkan di Menguneng
Pada tanggal 30 Desember 2016



The block contains a circular official stamp of the Sekretaris Desa Menguneng. The stamp has a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANGS' at the top and 'KECAMATAN WANGSASARI' at the bottom, separated by stars. The inner circle contains the text 'SEKRETARIS DESA MENGUNENG'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'TOHIRON' is printed in bold, underlined capital letters.

TOHIRON

Lembaran Desa Menguneng Tahun 2017 nomor

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MENGUNENG
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	90.000.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	90.000.000,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.194.440.100,00	
1.2.1.	Dana Desa	777.361.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	21.098.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	360.981.100,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	35.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.284.440.100,00	
2.	BELANJA		
2.1.	Belanja Desa	1.294.077.442,00	
2.1.1.	Belanja Pegawai	391.743.384,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.950.316,00	
2.1.3.	Belanja Modal	815.383.742,00	
	JUMLAH BELANJA	1.294.077.442,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.637.342,00)	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.637.342,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.637.342,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	9.637.342,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Batang, 30 Desember 2016
KEPALA DESA MENGUNENG

FATHURROKHMAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MENGUNENG
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	80.000.000,00	
1.1.2.	Hasil Aneka Desa	80.000.000,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.194.440.100,00	
1.2.1.	Dana Desa	777.381.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	21.098.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	380.881.100,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	35.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.284.440.100,00	
2.	BELANJA		
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>489.838.042,00</u>	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	378.237.384,00	
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	378.237.384,00	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	281.680.000,00	
2.1.1.1.3.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	90.000.000,00	
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.577.384,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	45.101.582,00	
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.884.220,00	
2.1.2.2.1.	Belanja Jasa, Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, DLL	6.200.000,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.428.220,00	
2.1.2.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	180.000,00	
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Material	540.000,00	
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	838.000,00	
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00	
2.1.2.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.050.000,00	
2.1.2.2.12.	Belanja Perawatan, Pajak Kendaraan Dinas	300.000,00	
2.1.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	6.900.000,00	
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.200.000,00	
2.1.2.3.	Belanja Modal	25.237.342,00	
2.1.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25.237.342,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	16.884.587,00	
2.1.3.1.	Belanja Pegawai	13.506.000,00	
2.1.3.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	13.506.000,00	
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.378.587,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	573.587,00	
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	
2.1.3.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.800.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	12.911.743,00	
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa	12.911.743,00	
2.1.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.619.743,00	
2.1.4.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
2.1.4.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
2.1.4.2.28.	Belanja Honorarium Lainnya	6.452.000,00	
2.1.6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	2.483.166,00	
2.1.6.2	Belanja Barang dan Jasa	2.483.166,00	
2.1.6.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	285.166,00	
2.1.6.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	98.000,00	
2.1.6.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
2.1.7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	4.219.600,00	
2.1.7.2	Belanja Barang dan Jasa	4.219.600,00	
2.1.7.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	312.000,00	
2.1.7.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	7.600,00	
2.1.7.2.28.	Belanja Honorarium Lainnya	3.900.000,00	
2.1.12	Kegiatan Pensertipkatan Tanah Kas Desa	5.000.000,00	
2.1.12.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.12.2.23	Belanja Pensertifikatan Tanah Desa	5.000.000,00	
2.1.13	Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	5.000.000,00	
2.1.13.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.13.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	252.000,00	
2.1.13.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	148.000,00	
2.1.13.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
2.1.13.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
2.2	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>790.146.400,00</u>	
2.2.1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi / Drainase / Gorong-	252.023.000,00	
2.2.1.3.	Belanja Modal	252.023.000,00	
2.2.1.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	252.023.000,00	
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi / Drainase / Gorong-	117.411.000,00	
2.2.2.3.	Belanja Modal	117.411.000,00	
2.2.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	117.411.000,00	
2.2.3	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi / Drainase / Gorong-	30.000.000,00	
2.2.3.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.2.3.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	30.000.000,00	
2.2.16	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan I	92.027.400,00	
2.2.16.3.	Belanja Modal	92.027.400,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.2.16.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	92.027.400,00	
2.2.17	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan I	72.008.000,00	
2.2.17.3.	<i>Belanja Modal</i>	72.008.000,00	
2.2.17.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	72.008.000,00	
2.2.18	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan I	132.509.000,00	
2.2.18.3.	<i>Belanja Modal</i>	132.509.000,00	
2.2.18.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	132.509.000,00	
2.2.73	Pengadaan Sarpras Kesehatan / Pendidikan / Kesenian, DLI	94.168.000,00	
2.2.73.3.	<i>Belanja Modal</i>	94.168.000,00	
2.2.73.3.20	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	94.168.000,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	34.093.000,00	
2.4.1	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan I	2.814.600,00	
2.4.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.814.600,00	
2.4.1.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	266.000,00	
2.4.1.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	66.000,00	
2.4.1.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	442.600,00	
2.4.1.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
2.4.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	750.000,00	
2.4.1.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	
2.4.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	40.000,00	
2.4.2	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan II	3.000.000,00	
2.4.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.000.000,00	
2.4.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	
2.4.2.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	625.000,00	
2.4.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
2.4.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
2.4.3	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan III	2.878.400,00	
2.4.3.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.878.400,00	
2.4.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	383.000,00	
2.4.3.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	90.000,00	
2.4.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	80.400,00	
2.4.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.375.000,00	
2.4.3.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	300.000,00	
2.4.3.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500.000,00	
2.4.3.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	
2.4.4	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan IV	3.500.000,00	
2.4.4.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.500.000,00	
2.4.4.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.500.000,00	
2.4.5	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan V	1.500.000,00	
2.4.5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.5.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
2.4.5.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	250.000,00	
2.4.5.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	
2.4.6	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan VI	1.500.000,00	
2.4.6.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.4.6.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
2.4.6.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	250.000,00	
2.4.6.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	
2.4.7	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan VII	1.500.000,00	
2.4.7.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.4.7.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
2.4.7.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	250.000,00	
2.4.7.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	
2.4.8	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan VIII	3.000.000,00	
2.4.8.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.4.8.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	296.000,00	
2.4.8.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	75.000,00	
2.4.8.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	104.000,00	
2.4.8.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	375.000,00	
2.4.8.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	750.000,00	
2.4.8.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	
2.4.8.2.24.	Honorarium Peserta Kegiatan	1.250.000,00	
2.4.26	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosia	14.400.000,00	
2.4.26.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.4.26.2.28	Belanja Honorarium Lainnya	14.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.294.077.442,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.637.342,00)	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.637.342,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.637.342,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	9.637.342,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

